

Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Reska Meyna Br Ginting^a, Titis Puspitaningrum Dewi Kartika^b
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hayam Wuruk Perbanas
Jl. Wonorejo Utara No. 16, Surabaya 60296, Jawa Timur, Indonesia
*titis_puspita@perbanas.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian yaitu perusahaan manufaktur sektor *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 120. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BEI. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 29. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel komisaris independen, kepemilikan manajerial, karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : penghindaran pajak; tata kelola perusahaan; kepemilikan saham

Analysis of The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of corporate governance proxied by independent commissioners, audit committees, institutional ownership, managerial ownership, executive character, executive compensation, and audit quality on tax avoidance. This study uses quantitative research methods. The population is basic material manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2019-2021 period. The sampling technique used a purposive sampling method with a total sample of 120. The data collection method used secondary data obtained from the IDX. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis using SPSS software version 29. The results of this study indicate that the audit committee has a significant positive effect on tax avoidance and institutional ownership has a significant negative effect on tax avoidance. Meanwhile, independent commissioner, managerial ownership, executive character, executive compensation, and audit quality have no significant effect on tax avoidance. The result of the test show that the variables of independent commissioners, audit committees, institutional ownership, managerial ownership, executive character, executive compensation, and audit quality have no significant effect on tax avoidance.

Keywords: tax avoidance; corporate governance; share ownership

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada Negara sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Bagi negara pajak merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan negara dengan tujuan akhir kesejahteraan rakyat, yang dibuktikan dengan realisasi pendapatan negara pada tahun 2021 mencapai Rp 2.011,3 triliun dan melebihi target dalam APBN 2021, di mana penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.547,8 triliun yang dilansir dari laman kemenkeu.go.id. Hal ini berbanding terbalik dengan pandangan perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban yang harus dikeluarkan atas penghasilan yang diperoleh dalam satu periode yang dampaknya dapat mengurangi laba bersih (Yulianty et al., 2021). Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah dapat menimbulkan ketidakpatuhan pada pihak manajemen perusahaan dalam perpajakan sehingga berakibat pada upaya untuk melaksanakan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan usaha yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan cara penggunaan alternatif yang riil dan dapat diterima oleh fiskus. Perusahaan manufaktur yang terdeteksi melakukan praktik penghindaran pajak adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk pada periode 2007-2016, diduga telah memanipulasi dokumen ekspor bubur kayu ke Cina untuk memindahkan keuntungan ke luar negeri seperti Makau yang menjadi negara surga pajak. Diduga adanya praktik pengalihan keuntungan dengan menggunakan kode sistem harmonisasi (*harmonized systems-HS*) yang menjadi standar peng-kodean barang dalam perdagangan internasional

sehingga diperkirakan mengakibatkan kebocoran pajak pada ekspor pulp larut Indonesia dengan potensi sebanyak Rp 1,9 triliun (tempo.co). *Tax Justice Network* dalam laporannya yang berjudul *The State of Tax Justice 2020*, menginformasikan bahwa Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,78 miliar per tahun atau setara dengan Rp 67,6 triliun akibat praktik penghindaran pajak korporasi di Indonesia, dan memosisikan Indonesia di peringkat keempat se-Asia (tribunnews.com).

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak menimbulkan anggapan-anggapan, salah satunya mengenai efek tata kelola perusahaan yang berkaitan dengan penghindaran pajak terhadap pengambilan keputusan. Tata kelola perusahaan berperan penting dalam menyelesaikan konflik kepentingan yang ada antara prinsipal dan agen. Pada penelitian ini tata kelola perusahaan diprosikan dengan keberadaan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, karakter eksekutif, kompensasi eksekutif dan kualitas audit. Adanya komisaris independen di perusahaan diharapkan dapat mengurangi kecurangan yang terjadi dalam pelaporan pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rombbunga & Adechandra David (2019) keberadaan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunarto et al. (2021) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komite audit bertugas melakukan pengawasan pelaporan dan pengungkapan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Syafruddin (2020) menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianty et al. (2021) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional pada dasarnya ingin mendapatkan laba yang setinggi-tingginya untuk mendapatkan deviden yang cukup tinggi untuk dapat kembali mengonversikannya ke dalam modal (Ashari et al., 2020). Pada penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo & Pramuka (2018) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Yuniarsih (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tingkat kepemilikan saham manajerial yang tinggi dengan mengupayakan pengeluaran yang setinggi-tingginya untuk mengurangi laba kena pajak sehingga laba bersih yang diterima perusahaan dapat menjadi tinggi (Hendrianto et al., 2022). Pada penelitian Ashari et al. (2020) menunjukkan hasil penelitian kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Prasetyo & Pramuka (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Siregar & Syafruddin (2020) pemimpin yang memiliki karakter berani mengambil risiko akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertindak melakukan penghindaran pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Noviani & Agung Suaryana (2019) menunjukkan hasil bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh pada penghindaran pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian Siregar & Syafruddin (2020) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

Kompensasi eksekutif merupakan imbalan yang diberikan kepada eksekutif dalam perusahaan berupa gaji, bonus, tunjangan dan opsi saham. Pada penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Syafruddin (2020) menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Hudha & Utomo (2021) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit yaitu laporan yang dihasilkan oleh auditor atas pemeriksaan laporan keuangan mengenai kemungkinan kesalahan atau pelanggaran dalam laporan keuangan perusahaan (Rombbunga & Adechandra David, 2019). Pada penelitian yang dilakukan oleh Rombbunga & Adechandra David (2019) menunjukkan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Yuniarsih (2018) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa konflik kepentingan timbul ketika pemilik memberikan wewenang kepada agen untuk mengatur dan menjalankan perusahaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik (Hudha & Utomo, 2021). Terkait dengan penghindaran pajak, teori agensi muncul ketika manajemen berusaha menekan rendah pajak dengan melakukan penghindaran pajak

untuk mendapatkan nilai perusahaan yang tinggi, sehingga terjadi perbedaan kepentingan. Keberadaan dewan komisaris dan komite audit akan mengurangi perbedaan kepentingan yang terjadi, sedangkan kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif dapat mendorong manajemen untuk mengikuti keinginan pemilik sehingga terjadi perbedaan kepentingan dengan aparat pajak.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah perangkat untuk melaksanakan *tax saving* atau penghematan pajak yang dilakukan dengan cara memindahkan dana yang semestinya dialihkan untuk negara kepada para pemegang saham agar nilai setelah pajak perusahaan meningkat. Penghindaran pajak cenderung dilakukan oleh perusahaan ketika perusahaan memiliki keuntungan yang semakin tinggi (Yulianty et al., 2021). Pada umumnya penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan effective tax rate (ETR), baik dalam bentuk GAAP ETR, Current ETR maupun Cash ETR. Effective tax rate untuk korporasi dapat diketahui dengan melihat tingkat rata-rata keuntungan sebelum pajak yang dikenakan pajak. Semakin kecil nilai ETR berarti penghindaran pajak oleh perusahaan semakin besar, begitu pula sebaliknya. Pengukuran ini bisa menggambarkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan

Menurut FCGI, tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Struktur tata kelola perusahaan terdiri dari beberapa perangkat yang melakukan tugas sebagai pengawas atas kinerja manajer agar tercapainya tujuan perusahaan. Tata kelola perusahaan memiliki prinsip dasar untuk mewujudkan aspek keseimbangan internal dan eksternal yang diatur dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (Manossoh, 2016). Prinsip tata kelola perusahaan yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan tingkat profesionalisme, transparansi, dan efisiensi serta dapat mengoptimalkan fungsi RUPS, direksi serta dewan komisaris. Perusahaan yang telah menerapkan *good corporate governance* tentu akan berdampak baik pada kegiatan operasional perusahaan dan kinerja perusahaan semakin efektif dan efisien bagi para stakeholder termasuk dalam penentuan kebijakan perpajakannya (Prasetyo & Pramuka, 2018).

Hubungan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Anggota dewan komisaris dari luar emiten disebut dengan komisaris independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Menurut Rombebunga & Adechandra David (2019), komisaris independen dapat memaksimalkan laba perusahaan melalui penghindaran pajak dengan mengandalkan wawasan dan pengalaman kerja serta mengurangi *agency problem*, sehingga penghindaran pajak akan semakin tinggi apabila komisaris independen mampu memenuhi perannya dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif terkait penghematan kas, hal ini sejalan dengan penelitian (Rombebunga & Adechandra David, 2019).

Hipotesis 1: Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hubungan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Rombebunga & Adechandra David (2019), komite audit akan melakukan pengawasan secara maksimal untuk menjaga kredibilitas dan integritas laba perusahaan melalui pelaporan keuangan yang dikeluarkan agar tidak menyesatkan dan sesuai standar akuntansi, serta memastikan tidak ada penyimpangan yang material dibidang keuangan sehingga aman untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan Sunarto et al. (2021) yang menjelaskan semakin banyak jumlah anggota komite audit dalam perusahaan akan menimbulkan banyak cara untuk mengendalikan keuangan perusahaan sehingga akan meningkatkan perilaku manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Hipotesis 2: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Melalui tindakan monitoring oleh investor institusi, perusahaan diyakini mampu mengendalikan pihak manajemen dalam mengambil keputusan dan dapat mengurangi *agency problem*. Menurut Sunarto et al. (2021) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena dengan meningkatnya jumlah kepemilikan institusional akan membuat meningkatnya perilaku manajemen

dalam melakukan penghindaran pajak demi memaksimalkan laba perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ashari et al. (2020).

Hipotesis 3: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Jensen dan Meckling (1976) dalam buku (Manossoh, 2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan antara agen dan prinsipal yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan menjadi upaya dalam mengurangi masalah keagenan dengan manajer dan dapat menyelaraskan kepentingan yang ada. Apabila tingkat kepemilikan manajerial tinggi maka akan semakin tinggi pula pengaruh pihak manajemen melakukan praktik penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan, hal ini sejalan dengan penelitian Ashari et al. (2020).

Hipotesis 4: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hubungan Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Karakter eksekutif dilihat dari gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan untuk kemajuan dan perkembangan perusahaan. Menurut Maccrimon dan Wehrung dalam Siregar & Syafruddin (2020), pemimpin yang berani mengambil risiko akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertindak melakukan penghindaran pajak karena mereka terobsesi akan posisi, kekayaan dan otoritas yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan Noviari & Agung Suaryana (2019) yang menjelaskan karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis 5: Karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hubungan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi yang diberikan kepada para eksekutif perusahaan dapat memotivasi mereka untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan serta dapat membantu menyelaraskan kepentingan antara agen dan pemegang saham. Menurut Siregar & Syafruddin (2020) kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena eksekutif akan bekerja secara maksimal untuk menaikkan pendapatan dan keuntungan perusahaan demi mendapatkan kompensasi yang besar dengan cara menurunkan biaya pajak terutang perusahaan.

Hipotesis 6: Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hubungan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Sebagian perusahaan memandang ukuran sebuah kantor akuntan publik yang digunakan oleh perusahaan dapat mencerminkan kualitas auditnya. Menurut Rombebunga & Adechandra David (2019), hasil audit laporan keuangan perusahaan yang menggunakan jasa *Big Four Accounting Firms* dipercaya memiliki kualitas lebih baik, sehingga perusahaan dituntut membuat laporan keuangan dengan kualitas audit baik agar dapat terbebas dari dugaan praktik penghindaran pajak serta menjadi penengah antara agen dan pemilik. Hasil penelitiannya adalah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis 7: Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit.

Variabel Penelitian

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan model *Current effective Tax Rate* (ETR). Skala rasio semakin mendekati angka nol maka semakin menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak. Adapun persamaannya menurut Hanion & Heinzman (2010) dalam Yulianty et al. (2021):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Komisaris Independen

Variabel dewan komisaris independen diukur dengan persentase perbandingan antara jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris (Prasetyo & Pramuka, 2018). Adapun persamaannya:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Dewan Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Komite Audit

Cara mengukur variabel komite audit adalah dengan menjumlahkan anggota komite audit di perusahaan, mengikuti proksi yang digunakan oleh Siregar & Syafruddin (2020).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional diukur dengan persentase perbandingan jumlah saham institusi dengan jumlah saham yang beredar (Sunarto et al., 2021).

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\sum \text{Saham Institusi}}{\sum \text{Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase perbandingan jumlah saham manajemen dengan jumlah saham yang beredar.

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\sum \text{Saham Manajemen}}{\sum \text{Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Karakter Eksekutif

Karakter eksekutif dapat dilihat melalui risiko perusahaan yang dihadapi para eksekutif. Cara mengukur risiko perusahaan yaitu dengan membagi standar deviasi dari EBITDA (*earning before interest, taxes, depreciation, and amortization*) dengan total aset perusahaan (Prihatono et al., 2019). Dari hasil pengukuran dengan standar deviasi, kemudian disesuaikan kembali dengan menggunakan variabel *dummy*.

$$\text{EBITDA} = \text{Laba Operasional} + \text{Beban Depresiasi} + \text{Biaya Amortisasi}$$

$$\text{Risiko Perusahaan} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Total Aset}}$$

Kompensasi Eksekutif

Peneliti mengukur kompensasi eksekutif dengan menggunakan logaritma natural mengikuti pengukuran yang dilakukan oleh Halioui (2016) dalam (Hudha & Utomo, 2021) yang terdiri dari total kompensasi kas yang diterima oleh eksekutif berupa gaji, tunjangan dan bonus selama satu tahun.

Kualitas Audit

Kualitas audit menggunakan variabel *dummy*, dimana perusahaan yang menggunakan jasa Empat Besar KAP (*Big Four Accounting Firms*) akan diberi nilai 1 sedangkan nilai 0 akan diberikan kepada perusahaan yang tidak menggunakan jasa Empat Besar KAP (Siregar & Syafruddin, 2020).

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian adalah:

1. Perusahaan manufaktur sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan 2021.
2. Perusahaan yang memperoleh laba operasional positif pada periode pengamatan yaitu tahun 2019 sampai dengan 2021 karena akan mempengaruhi pengukuran penghindaran pajak.
3. Perusahaan yang memiliki data keuangan lengkap dan laporan tahunan.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia melalui *website* idx.co.id dengan metode analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + \beta_7X_7 + e \dots$$

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN**Deskripsi Objek Penelitian**

Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel yaitu metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria yang ditentukan. Penentuan sampel tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Sampel Penelitian

Kriteria Sampel	Periode Penelitian			Jumlah
	2019	2020	2021	
Perusahaan manufaktur sektor <i>basic material</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021	73	73	73	219
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan di BEI pada periode 2019-2021	(2)	(2)	(2)	(6)
Perusahaan yang mengalami kerugian	(20)	(26)	(16)	(62)
Jumlah Sampel Perusahaan	51	45	55	151
Data yang dibuang saat pengujian		(31)		(31)
Total Sampel Akhir				120

Sumber: diolah peneliti, 2023

Total data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 120 data untuk periode 2019-2021.

Analisis Statistik Deskriptif**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

	N	Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	120	.023706	.510203	.263219	.1029388
Komisaris Independen	120	.200000	.666667	.383482	.083732
Komite Audit	120	2	4	3.04	.571
Kep Instiusional	120	.000000	.799999	.313027	.232249
Kep Manajerial	120	.000000	.495129	.070071	.099095
Kompensasi Eks	120	858000000	108746000000	21858106408.91	24382031403.82

Sumber: Data diolah SPSS 29, 2023

Berdasarkan Tabel 2, variabel dependen penghindaran pajak mempunyai nilai minimum 0,02370 atau 2,37% yang didapatkan dari PT Aneka Gas Industri Tbk. pada tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 0,51020 atau 51% yang didapatkan dari PT Asiaplast Industries Tbk. pada tahun 2020. Nilai standar deviasi sebesar 0,10293 atau 10% dan nilai rata-rata sebesar 0,26321 atau 26%.

Nilai rata-rata persentase dewan komisaris independen pada tahun 2019-2021 sebesar 0,38348 atau 38,3% dan nilai standar deviasi sebesar 0,083. Nilai minimum persentase dewan komisaris independen yakni sebesar 0,20 atau 20%, yang didapatkan dari PT Vale Indonesia Tbk. pada tahun 2019. Nilai variabel komisaris independen tertinggi adalah 0,66 atau 66% yang terjadi pada tahun 2021 oleh PT Lautan Luas Tbk.

Nilai rata-rata variabel komite audit sebesar 3,04 dan nilai standar deviasi sebesar 0,57 dengan nilai minimum sebesar 2 yang diperoleh dari PT Kedawang Setia Industrial Tbk. pada tahun 2019-2021. Nilai maksimum dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2019-2021 dengan jumlah komite audit 4 orang.

Nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 0,313 atau 31,3% dan nilai standar deviasi sebesar 0,232. Nilai minimum sebesar 0,00 artinya perusahaan tidak memiliki kepemilikan institusional, perusahaan tersebut adalah PT Alkindo Naratama Tbk mulai tahun 2019-2021. Nilai maksimum sebesar 0,799 atau 79% yang didapatkan dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. pada tahun 2021.

Nilai minimum kepemilikan manajerial sebesar 0,0% yang diperoleh pada tahun 2021 dari PT Tunas Alfin Tbk. dan PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk. Nilai maksimum diperoleh dari PT Barito Pacifik Tbk. pada tahun 2021 sebesar 0,4951 atau 49,5%. Nilai rata-rata sebesar 0,07 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,099.

Karakter eksekutif menggunakan variabel dummy dan dari hasil perhitungan ada 15 perusahaan dengan karakter *risk averse* dan sebanyak 105 perusahaan dengan karakter *risk taker*. Salah satu perusahaan manufaktur dengan karakter pemimpin yang berani mengambil risiko adalah PT Unggul Indah Cahaya Tbk., sedangkan perusahaan dengan karakter pemimpin yang menolak risiko adalah PT Bumi Resources Minerals Tbk.

Nilai minimum kompensasi eksekutif sebesar Rp 858.000.000 dari PT Yanaprima Hastapersada Tbk. pada tahun 2020, sedangkan nilai maksimum diperoleh sebesar Rp 108.746.000.000 dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 2019. Nilai rata-rata sebesar Rp 21.858.106.408 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp 24.382.031.403.

Hasil pengukuran kualitas audit menggunakan variabel *dummy* menunjukkan ada 78 perusahaan (65%) menggunakan jasa KAP *non-Big Four*, sedangkan 42 perusahaan (35%) menggunakan jasa KAP *Big Four*. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* adalah PT Colorpak Indonesia Tbk. pada tahun 2019-2021, PT Lautan Luas Tbk. tahun 2019-2021, PT Unggul Indah Cahaya Tbk. tahun 2019-2021, dan perusahaan lainnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas. Dari tabel 3, hasil *Asymp. Sig* (2-tailed) > 0,05 yang artinya data berdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Unstandardized Residual	
N	120
Test Statistic	.070
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200

Sumber: SPSS 29, data diolah

Uji Multikolinieritas. Tabel 4 menunjukkan nilai TOL $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 , sehingga dapat disimpulkan tidak ada satu variabel independen yang menunjukkan adanya gejala multikolinieritas.

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Komisaris Independen	.964	1.037
Komite Audit	.930	1.076
Kep Instiusional	.847	1.180
Kep Manajerial	.904	1.106
Karakter Eks (VD)	.970	1.031
Komisaris Eks (LN)	.857	1.167
Kualitas Audit	.806	1.241

Sumber: Data diolah SPSS 29

Uji Autokorelasi. Tabel 5 menunjukkan nilai *Asymp. Sig* yang diperoleh adalah sebesar $0,359 \geq 0,05$, yang artinya model regresi dinyatakan tidak terjadi gejala autokorelasi.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Runs Test	
Unstandardized Residual	
Test Value	.00032
Cases < Test Value	60
Cases >= Test Value	60
Total Cases	120
Number of Runs	56
Z	-.917
Asymp. Sig. (2-tailed)	.359

Sumber: Data diolah SPSS 29

Uji Heteroskedastisitas. Dari Tabel 6 diketahui variabel independen karakter eksekutif dengan nilai sig $0,009 < 0,05$ yang mengindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis

Berdasarkan Tabel 7 didapatkan persamaan untuk model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 0,322 + 0,030 X_1 - 0,034 X_2 + 0,087 X_3 + 0,117 X_4 - 0,019 X_5 + 0,000 X_6 + 0,020 X_7 + e$$

Dimana:

- Y : Penghindaran Pajak
- X₁ : Komisaris Independen
- X₂ : Komite Audit
- X₃ : Kepemilikan Institusional
- X₄ : Kepemilikan Manajerial
- X₅ : Karakter Eksekutif
- X₆ : Kompensasi Eksekutif
- X₇ : Kualitas Audit
- e : error

Tabel 7. Analisis Regresi Linier

Model		Coefficients ^a		Beta	t	Sig.	
		Unstandardized					Standardized
		B	Std. Error				Coefficients
1	(Constant)	.322	.223		1.443	.152	
	Komisaris Independen	.030	.112	.024	.266	.791	
	Komite Audit	-.034	.017	-.188	-2.023	.045	
	Kep Institusional	.087	.043	.197	2.022	.046	
	Kep Manajerial	.117	.098	.112	1.192	.236	
	Karakter Eks (VD)	-.019	.028	-.062	-.684	.496	
	Komisaris Eks (LN)	.000	.009	-.003	-.031	.975	
	Kualitas Audit	.020	.022	.093	.934	.352	

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: data diolah SPSS 29

Tabel 8 menunjukkan nilai F sebesar 1,753 dengan nilai signifikan sebesar $0,104 > 0,05$, sehingga model regresi dikatakan tidak fit. Dari Tabel 9 dapat diketahui nilai dari *Adjusted R Square* sebesar 0,042 atau setara dengan 4,2%, maka dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh variabel independen terhadap penghindaran pajak hanya sebesar 4,2% sehingga terdapat faktor lain sebesar 95,8% yang tidak termasuk dalam model yang dijelaskan variabel lain diluar penelitian.

Tabel 8. Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.125	7	.018	1.753	.104
	Residual	1.136	112	.010		
	Total	1.261	119			

Sumber: data diolah SPSS 29

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.314	.099	.042	.10073

Sumber: data diolah SPSS 29

Pembahasan

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 7, nilai t sebesar 0,266 dengan nilai signifikansi sebesar 0,791 sehingga H1 ditolak yang artinya komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini bertentangan dengan teori keagenan Jensen & Meckling (1976), karena komisaris independen tidak menjadi penengah antara prinsipal dan agen dalam mengomunikasikan tujuan perusahaan terutama mengenai peraturan perpajakan. Ketidakberpengaruhan variabel komisaris independen dapat terjadi karena belum optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan serta keberadaan mereka hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan OJK. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Hudha & Utomo, 2021)

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 7 menunjukkan nilai t sebesar -2,023 dengan nilai signifikansi sebesar 0,045 sehingga H2 diterima yang artinya komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kenaikan jumlah komite audit suatu perusahaan dapat menurunkan nilai ETR sehingga praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tinggi. Semakin banyak jumlah komite audit maka akan semakin banyak cara untuk mengendalikan keuangan perusahaan, sehingga tidak terjadi perbedaan kepentingan antara agen dan principal dalam perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sunarto et al. (2021) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 7 diketahui nilai t sebesar 2,022 dengan nilai signifikansi sebesar 0,46 sehingga H3 diterima yang artinya kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional di perusahaan maka semakin tinggi nilai ETR yang dihasilkan sehingga praktik penghindaran pajak rendah. Dengan adanya pengawasan investor institusi akan mendorong perusahaan untuk patuh akan peraturan sehingga penghindaran pajak dapat ditekan. Hal ini dapat menjadi solusi dari masalah kepentingan antara agen dan principal. Hasil penelitian ini sejalan dengan Prasetyo & Pramuka (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 7 menunjukkan nilai t sebesar 1,192 dengan nilai signifikansi sebesar 0,236 sehingga H4 ditolak yang artinya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mungkin terjadi karena pihak manajemen yang memiliki saham tidak memiliki hak yang cukup besar dalam mengambil keputusan terutama terkait penghindaran pajak, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam perusahaan, sehingga tidak dapat menjawab teori agensi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hendrianto et al. (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 7 menunjukkan nilai t sebesar -0,684 dengan nilai signifikansi sebesar 0,496 sehingga H5 ditolak yang artinya karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Adanya pengaruh faktor lain seperti tekanan dari investor, sehingga apapun karakter pemimpin tidak ada hubungan dengan manajemen melakukan penghindaran pajak atau tidak pada perusahaan. Hasil penelitian ini gagal membuktikan hubungan teori agensi dimana penghindaran pajak dapat terjadi karena ada perbedaan kepentingan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Siregar & Syafruddin (2020)

Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 7 menunjukkan nilai t sebesar -0,031 dengan nilai signifikansi sebesar 0,975 sehingga H6 ditolak yang artinya kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kompensasi yang diberikan belum mampu memotivasi pihak eksekutif untuk berani mengambil tindakan penghindaran pajak serta sistem kompensasi yang dipakai oleh perusahaan manufaktur sektor *basic material* hanya sebatas imbalan yang diberikan kepada pihak eksekutif atas kinerjanya. Teori agnesi yang menjelaskan pemberian kompensasi dapat menyelaraskan tujuan agen dan principal tidak terbukti. Hasil penelitian sejalan dengan Hudha & Utomo (2021).

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 7 menunjukkan nilai t sebesar 0,934 dengan nilai signifikansi sebesar 0,352 sehingga H7 ditolak yang artinya kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mungkin terjadi karena kualitas audit yang dikeluarkan oleh KAP *non-big four* mampu memberikan transparansi dan kemampuan yang tinggi serta mampu bersaing dengan KAP *big four* untuk mempertahankan reputasi dan kepercayaan klien, sehingga kualitas audit yang dinilai dari ukuran KAP tidak dapat menentukan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil penelitian sejalan dengan Yuniarsih (2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, namun variabel komisaris independen, kepemilikan manajerial, karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, seperti perusahaan yang mengalami kerugian pada periode pengamatan yaitu 2019-2021, dilakukannya *outlier* atau menghapus data ekstrem yang mengakibatkan jumlah sampel berkurang, terdapat variabel independen yang mengalami heteroskedastisitas, yaitu variabel karakter eksekutif, serta pengukuran penghindaran pajak menggunakan pendekatan *Current Effective Tax Rate* (ETR) yang hanya melihat penghindaran pajak dari nilai beban pajak kini saja.

Adanya keterbatasan dalam penelitian, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan untuk menambahkan populasi perusahaan dan periode penelitian, diharapkan dapat menambah variabel moderasi atau variabel intervening, serta dapat menggunakan pendekatan yang berbeda untuk pengukuran penghindaran pajak dan bisa mencari faktor lain yang mengakibatkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, C., & Hidayat, A. A. (2020, November 3). *tempo.co*. Retrieved from Dugaan Praktik Permak Data Ekspor Pulp Larut, Potensi Kebocoran Pajak Rp 1,9 T: https://bisnis.tempo.co/read/1401990/dugaan-praktik-permak-data-ekspor-pulp-larut-potensi-kebocoran-pajak-rp-19-t?page_num=2
- Arifin, C. (2020, November 24). *tribunnews.com*. Retrieved from Dirjen Pajak: Negara Rugi Rp68,7 Triliun Akibat Praktik Penghindaran Pajak : <https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/11/24/dirjen-pajak-negara-rugi-rp-687-triliun-akibat-praktik-penghindaran-pajak>
- Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Masripah. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Syntax Transformation*, 1(8).
- Hendrianto, A. J., Suropto, S., Effriyanti, E., & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh Sales growth, Capital intensity, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(3), 3188–3199. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1054>
- Hudha, B., & Utomo, D. C. (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), 1–10.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022, Agustus 23). *kemenkeu.go.id*. Retrieved from Bertemu Badan Anggaran DPR RI, Menkeu Sampaikan Laporan Realisasi Anggaran 2021: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Bertemu-Badan-Anggaran-DPR-RI-Menkeu>
- Manossoh, H. (2016). *Good Corporate Governance "Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan"*. Bandung, Jawa Barat: PT. Norlive Kharisma Indonesia.
- Noviari, N., & Agung Suaryana, I. G. N. (2019). Mampukah Corporate Governance Mengurangi Eksekutif Risk Taker Melakukan Penghindaran Pajak? *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 265. <https://doi.org/10.24843/jiab.2019.v14.i02.p11>
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2).
- Rombbunga, M., & Adechandra David. (2019). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 2(3), 249–267.
- Siregar, A. A., & Syafruddin, M. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2), 1–11.
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217–227. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217>
- Yulianty, A., Khrisnatika, M. E., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 20–31.
- Yuniarsih, N. (2018). The Effect of Accounting Coservatism and Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance. *Academic Research International*, 9(3). www.savap.org.pk68www.journals.savap.org.pk